

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Masyarakat bisnis sebagai subjek pajak akan menjadi tumpuan dan harapan pemerintah dalam menggenjot penerimaan pajak. Namun dalam pelaksanaannya Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Atas dasar itu, Wajib Pajak melakukan upaya-upaya untuk menghemat pajaknya. Sebagian Wajib Pajak melakukan hal tersebut dengan cara-cara yang *smart*, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah yang terdapat dalam Undang-undang perpajakan secara legal, yang dikenal dengan istilah *tax planning*.

PT "X" merupakan badan usaha manufaktur kehutanan yang mempunyai omset produksi dan penjualan yang cukup material nilainya. Namun PT "X" belum menerapkan perencanaan pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama ini. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan pihak manajemen PT "X" mengenai *tax planning*. Manajemen PT "X" khususnya bagian perpajakan belum familiar dengan istilah *tax planning*, serta tidak mengetahui bahwa *tax planning* dapat meminimalkan laba fiskal perusahaan.

Meskipun PT "X" belum mempunyai konsep *tax planning* secara tertulis, namun pada pelaksanaannya secara tidak langsung manajemen PT "X" telah mengimplementasikan beberapa strategi perencanaan pajak. Namun strategi *tax planning* tersebut masih sangat minim dalam rangka memperoleh *tax saving* yang optimal. Masih banyak celah-celah perpajakan (*loopholes*) yang belum dimanfaatkan oleh PT "X". Hal ini mengakibatkan PT "X" tidak dapat memperoleh jumlah penghematan pajak yang optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial PT "X" periode 2004 mengakibatkan peningkatan laba kena pajak dari Rp 1.254.121.100,- menjadi Rp 2.671.193.700,-. Jumlah peningkatan laba ini sangat signifikan, yang tentunya mengakibatkan pembebanan pajak penghasilan (PPh) terutangnya juga tinggi.

Penulis merekomendasikan beberapa strategi *tax planning* yang akan membantu PT "X" dalam mengoptimalkan *tax saving*-nya. Dengan menerapkan strategi *tax planning* yang direkomendasikan oleh penulis, maka PT "X" dapat melakukan penghematan pajak penghasilan (PPh) Badan sebesar Rp 408.544.956,-. *Tax saving* yang diperoleh ini cukup material nilainya, yang tentunya akan mengefisienkan laba setelah pajak PT "X" dan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan utama setiap perusahaan yang menginginkan perolehan profit/laba yang optimal.